



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 159 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANTAI SUNRISE SEBAGAI
DESTINASI WISATA DI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi wisata di Kepulauan Seribu perlu dikembangkan sebuah lokasi daya tarik wisata dengan berpedoman pada prinsip pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat
 - b. bahwa sebuah lokasi wisata adalah suatu bentuk integral antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku, dengan memperhatikan kualitas alam, daya dukung lingkungan, kualitas sosial serta kelestarian budaya lokal
 - c. bahwa pembentukan lokasi wisata merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang secara kolektif membangun sebuah destinasi wisata dalam upaya pembangunan sebuah wilayah, mendorong transformasi sosial, budaya dan pertumbuhan ekonomi
 - d. bahwa masyarakat Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang secara bergotong royong membangun sebuah lokasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kepulauan Seribu
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANTAI SUNRISE SEBAGAI SALAH SATU DESTINASI WISATA DI PULAU PRAMUKA KEPULAUAN SERIBU
- KESATU : Pantai Sunrise yang terletak di sisi Timur Pulau Pramuka pada koordinat 106°36'56.0" Bujur Timur 5°44'57.8" Lintang Selatan, dengan luas ± 17.913 m² sebagai daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA : Dalam rangka pengembangan lokasi wisata dimaksud, agar para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah dapat membantu pengembangannya sesuai kewenangan masing-masing.
- KETIGA : Masyarakat Kepulauan Seribu agar dapat menjaga kelestarian obyek wisata, serta terus bergotong royong dan bersinergi dalam mengembangkan obyek wisata tersebut.
- KEEMPAT : Terhadap lokasi yang akan dikembangkan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI

NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Camat Kepulauan Seribu Utara;
8. Lurah Kelurahan Pulau Panggang.

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor 159 Tahun 2023
Tanggal 18 Januari 2023

DELINEASI PANTAI SUNRISE SEBAGAI
DESTINASI WISATA DI KEPULAUAN SERIBU



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI


NIP 196612051987031003

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor 159 Tahun 2023
Tanggal 18 Januari 2023

DELINEASI PANTAI SUNRISE SEBAGAI
DESTINASI WISATA DI KEPULAUAN SERIBU



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI
NIP 196612051987031003